**PENEGAKAN HUKUM PASAL 480 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH POLRESTABES SURABAYA**

**Mohamad Thoriq**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,

Thoriqmohamad@Yahoo.Com

**Emmilia Rusdiana**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

**Abstrak**

Tindak pidana pencurian sepeda motor memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dengan mengacu pada data Satreskrim [Polrestabes Surabaya](http://surabaya.tribunnews.com/tag/polrestabes-surabaya%22%20%5Co%20%22Polrestabes%20Surabaya)  yang mengungkap 103 kasus [pencurian](http://surabaya.tribunnews.com/tag/pencurian%22%20%5Co%20%22pencurian) sejak Juli-Agustus 2016, oleh karenanya penting untuk penegakan hukum tindak pidana penadahan yang berkaitan dengan pencurian tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjawab penegakan Hukum Pasal 480 KUHP terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor oleh Polrestabes Surabaya dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor oleh Polrestabes Surabaya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris sedangkan teknik analisis data berupa desktriptif kualitatif. Hasil penelitian terhadap penegakan hukum Pasal 480 terkait tindak pidana penadahan dilakukan oleh Resmob Polrestabes Surabaya, yakni proses penyelidikan yang merupakan satu kesatuan dari pemeriksaan pendahuluan dilakukan melalui proses pemetaan jalur rawan, petugas kepolisian berpura-pura menjadi pembeli atau *undercover buy* sampai dengan mencari keterangan para pelaku tindak pidana pencurian yang berkorelasi dengan tujuan akhir dari tindak pidana tersebut yakni penadahan. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian Resmob Polrestabes Surabaya ialah dari faktor aparat yakni polisi yang tidak menguasai pendekatan kepada masyarakat dalam mencari keterangan dan sarana trasnportasi Kepolisian yang masih terbatas dalam melakukan penyelidikan di medan yang terjal dan terpencil seperti Madura.

**kata kunci :** penegakan hukum, tindak pidana penadahan, tindak pidana pencurian, resmob polrestabes surabaya

**Abstract**

The crime of theft of motorcycles have a close relationship with the crime of fencing motor vehicle with reference to the data Satreskrim Polrestabes Surabaya who revealed 103 cases of thefts from July to August 2016 is therefore essential to combat crime related to theft mentioned. The purpose of writing this script to answer 1) how Article 480 of the Penal Code Law Enforcement Crime against fencing Vehicle by Polrestabes Surabaya and, 2) What are the constraints faced by the police in tackling the criminal offense of Motor Vehicles fencing by Polrestabes Surabaya. The method used is the juridical sociology while data analysis techniques such as qualitative desktriptif. The study of law enforcement Article 480 related to the crime of fencing performed by Resmob Polrestabes Surabaya, namely 1) the investigation process in dealing with criminal acts carried out through the process of mapping the path of cartilage, undercover buy up to retrieve the perpetrators of the crime of theft that are correlated with the ultimate goal of the criminal tndak the fencing. 2) the constraints faced by the police Resmob Polrestabes Surabaya is of factors namely police officers who do not master the approach to the public in seeking information and means trasnportasi Police are still limited in the investigation in the rugged and remote terrain such as Madura.

**Keyword :** law enforcement, crime fencing, crime theft and resmob polrestabes surabaya.

# **PENDAHULUAN**

Perkembangan sosial dalam masyarakat selalu berjalan kedepan, perkembangan tersebut selalu diiringi potensi-potensi tindak pidana yang akan terjadi. Transportasi kendaraan bermotor adalah salah satu contoh perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, transportasi kendaraan bermotor tersebut umumnya ialah sepeda motor yang kerap kali muncul tindak pidana pencurian yang intesitasnya angka kriminal tersebut tergolong besar sebagaimana yang telah dijelaskan.

Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana yang berpengaruh pada ada tindak pidana lainnya, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.[[1]](#footnote-1) Pendukung terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, oleh karenanya penting untuk memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian tersebut.

Pemberantasan mengenai tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian ini masih minim, hal ini mengacu pada data yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian tidak dapat ditangani dengan benar oleh pihak Polsek Surabaya yang bekerja sama dengan beberapa Polres di Madura, kronologisnya pelaku tindak pidana pencurian tertangkap di Surabaya yang kemudian menunjukkan lokasi penadahan di Madura, namun belum sampai pihak Kepolisian menindak penadah, pelaku berhasil melarikan diri dari kediamannya di Madura

Penegakan hukum terhadap penadahan sepeda motor hasil curian, berdasarkan hasil wawancara awal ditemukan sebanyak 17 kasus per November-Desember 2016 yang dalam tahap perkembangan penyidikannya telah selesai atau P-21, IPTU Bima Sakti selaku anggota Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya menuturkan bahwa pelaku tersebut masih bisa bertambah mengingat pulau Madura yang memiliki potensi penadahan hasil curanmor dan pasar sebagai media jual beli sepeda motor.

Indikator Madura sebagai tempat terjadinya penadahan, baik itu perbuatan menyimpan sampai dengan jual beli kendaraan bermotor hasil curian ialah Polrestabes masih mengembangkan kasus sebesar 12 kasus Nomveber- Desember 2016 yang belum terselesaikan, yakni masih dalam penyelidikan dengan melacak para pelaku tindak pidana penadahan.

Polrestabes Surabaya dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penadahan masih belum berjalan dengan baik, hal ini mengacu pada 12 kasus tindak pidana yang belum bisa menangkap para pelaku tindak pidana penadahan, pelaku tindak pidana umumnya melarikan diri dengan barang tadahan kendaraan bermotor. 12 kasus yang belum tertangkap ditangkap mengindikasikan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya berhasil, dengan tertangkapnya para pelaku otomatis pihak kepolisian bisa mengembangkan kasus penadahan serupa.

 Awal proses penyidikan tersebut merupakan hal yang penting untuk menangani kasus tindak pidana penadahan ialah laporan, laporan yang diperoleh Kepolisian dari masyarakat memiliki peranan yang penting bagi kepolisian untuk menyelesaikan kasus tindak pidana, artinya laporan merupakan interprentasi dari masyrakat sebagai salah satu faktor yang turut berpengaruh bagi suatu penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat dari penegakan hukum yang sedang berlangsung yakni dengan minimnya laporan yang diterima Polrestabes Surabaya terkait dengan tindak pidana akan membuat penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara baik.

Rumusan masalah mempertanyakan mengenai tentang bagaimana Penegakan Hukum Pasal 480 KUHP terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor oleh Polrestabes Surabaya beserta kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak Pidana Penadahan kendaraan bermotor oleh Polrestabes Surabaya.

Kajian teoritik dipenelitian ini antara lainnya tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana penadahan pada khususnya dengan merunut pada KUHP dan beberapa literatur. Lembaga hukum kepolisian juga diuraikan dalam bagian kajian pustaka baik struktural organisasi maupun visi dan fungsi kepolisian. Pokok esensi teoritik ialah pemeriksaan acara biasa yang memuat proses penyelidikan maupun penyidikan. Faktor penghambat penegakan hukum yang berisikan lima bulir juga digunakan dalam penelitian ini yang antara lainnya ialah undang-undang, aparat, sarana, masyarakat dan kebudayaan.

**METODE**

Jenis penelitian ini yuridis sosiologisyang berarti penelitian terhadap permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial yang lainnya. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.[[2]](#footnote-2)

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP yang mengatur tindak pidana penadahan, dalam hal ini khususnya dikaitkan dengan proses penegakan hukumnya. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui hambatan perihal penegakan hukum tindak pidana penadahan dalam kenyataannya di lapangan.

Penelitian ini akan dilakukan pada Satreskrim Polrestabes Surabaya yang beralamatkan Jl. Sikatan Nomor 1 Surabaya. Alasan peneliti memilih Surabaya sebagai lokasi penelitian dikarenakan masih banyak ditemukan tindak pidana penadahan yang belum ditindak oleh kepolisian. Kota Surabaya merupakan Ibukota Jawa Timur yang memiliki intensitas kejahatan yang tinggi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara, merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan peneliti dengan bertemu dengan sumber data dan mengumpulkan data melalui komunikasi.[[3]](#footnote-3) Komunikasi dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan terkait dengan tindak pidana penadahan. Dokumentasi, peneliti mencari dokumen-dokumen resmi atau arsip data.[[4]](#footnote-4) perihal laporan, jumlah pasti kasus tindak pidana penadahan yang diselesaikan maupun masih dalam pengembangan penyidikan.

**PEMBAHASAN**

**Penegakan Hukum Pasal 480 terkait dengan tindak pidana penadahan**

Proses penyelidikan merupakan proses penting dalam penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, karena proses ini merupakan upaya represif sesuai dengan ketentuan KUHAP yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menemukan ataupun meminimalisir tingkat kejahatan penadahan kendaraan bermotor yang selanjutnya dijadikan dasar untuk proses penyidikan.

Pemetaan jalur rawan yang dilakukan oleh Resmob mengacu pada kewenangan Kepolisian pada tingkat penyelidikan yakni mencari keterangan dan barang bukti sesuai ketentuan yuridis Pasal 5 ayat 1 KUHAP, dengan demikian unit Resmob yang mengawasi pada jalur-jalur rawan sebenarnya bertujuan untuk memastikan apakah jalur rawan tersebut masih didapati tindak pidana penadahan kendaraan bermotor atau tidak.

Penentuan ketetapan jalur rawan yang dianggap masih ada tindak pidana penadahan didasari pada pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang memberikan keterangan mengenai tempat-tempat dimana dirinya menjual kendaraan bermotor hasil curian tersebut kepada unit Satreskrim Polrestabes Surabaya, artinya tindak pidana pencurian ini berhubungan erat dengan hasil akhir yang hendak dicapai para pelaku yakni menjual kendaraan tersebut atau tindak pidana penadahan.

Pelaksanaan pemetaan jalur rawan tersebut dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Resmob sudah sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ( disingkat Perkap Manajemen Penyidikan Tindak Pidana), yakni proses penyelidikan dilakukan sebelum ataupun sebelum adanya laporan polisi dengan demikian proses penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang dilakukan Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya dapat berjalan secara fleksibel dengan mengamati segala bentuk gejala kondisi sosial yang terjadi.

Proses penyelidikan yang dilakukan Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya tidak hanya pada pemetaan jalur rawan, adapun proses penyelidikan yang beragendakan petugas kepolisan yang menyamar atau *undercover buy* menjadi pembeli kendaraan bermotor hasil curian, harapannya pelaku penadahan dapat digiring pada transaksi konvensional sehingga dapat dilakukan penangkapan.

Rangkaian proses penyelidikan tersebut berjalan dengan baik dan penegakan hukum tindak pidana penadahan dalam proses penyelidikannya juga sampai keluar kota Surabaya, hal ini sah-sah saja dilakukan mengingat Pasal 24 huruf e Perkap Manejemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan proses penyelidikan dapat dilakukan melalui pelacakan atau tracking dengan pilihan kerja sama yang dimungkinkan bagi Resmob Polrestabes Surabaya. Kerja sama antara Resmob Polrestabes dan Polres yang berada di Madura dilakukan dalam penegakan hukum penadahan sangat efesien, hal ini didasarkan dengan pokok perbedaan.

Tindak pidana penadahan khusunya kendaraan bermotor memiliki beberapa unsur dalam Pasal 480 KUHP untuk dapatdilaksanakan proses penyelidikan oleh kepolisian , artinya kepolisian dapat menindak pelaku dengan beberapa pertimbangan yang antara lainnya:

Segala bentuk perbuatan jual beli, menerima, demi keuntungan tertentu Adanya barang Diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan

Mengacu pada beberapa unsur diatas, maka dapat dikomparisikan dengan tindakan unit Resmob pada hasil penelitian diawal yang memantau dan menindak penjualan kendaraan bermotor oleh pelaku yang menjual kendaraan tanpa STNK, maka unsur semua penadahan kendaraan bermotor sudah cukup untuk dilakukan penangkapan untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan. Acuannya ada penjualan, objeknya ialah kendaraan bermotor dan dengan tanpa adanya STNK tersebut yang menjadi indikasi paling kuat untuk patut diduga kendaraan tersebut dari hasil kejahatan.

Unsur penadahan kendaraan bermotor secara subjektif yakni patut diduga dari hasil kejahatan memiliki beberapa tafsiran yang tidak terbatas, artinya kepolisian harus memiliki kompetensi yang jelas untuk mengamati gejala penadahan kendaraan bermotor dengan acuan kendaraan bermotor tersebut dijual dengan perbedaan yang sangat mencolok dibawah dari harga pasaran dan kegiatan jual beli kendaraan bermotor hasil pencurian dilakukan dimalam hari.

Motif unsur pertama dan kedua yang mengambil keuntungan dengan penjualan kendaraan bermotor sudah dibuktikan secara Operasi Tertangkap Tangan atau OTT sedangkan indikasi tanpa STNK ataupun tanpa Nomor Polisi sudah tidak perlu pembuktian lagi karena hal itu akan dipelajari sebagai bagian yang utuh pada proses penyidikan untuk menetapkan tersangka dengan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan pada setiap unsurnya dapat berdiri sendiri, ketentuan Pasal 480 KUHP yang menerangkan bahwa unsur yang dapat berdiri sendiri ialah melakukan jualbeli, menerima, mengadaikan. Apabila pelaku penadahan kendaraan bermotor tersebut melakukan dengan cara menjual maka tidak diperlukan unsur membeli atau mengadaikan lagi untuk dapat ditindak oleh Kepolisian hal tersebut berlaku pada setiap unsur lainnnya yang terdapat pada Pasal 480 KUHP.

Alur dari proses penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor secara detail adalah sebagai berikut:



Sumber : Diolah Sendiri

Proses penyelidikan yang memuat laporan dan keterangansebagai dasar penegakan hukum penadahan kendaraan bermotor dengan melakukan beberapa variabel kegiatan seperti pengamatan, *undercover buy* untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penadahan. Pada akhirnya penangkapan tersebut demi kepentingan penyelidik sebagaimana uraian Pasal 16 KUHAP dan selanjutnya dilakukan penahanan untuk proses penyidikan sampai dengan pelimpahan berkas yang sempurna, sempurna dalam artian semua unsur sudah terpenuhi dan alat maupun barang bukti sudah cukup untuk meneruskan proses hukum selanjutnya di Pengadilan

Pengertian berkas telah sempurna atau P-21 dijelaskan pada Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 518/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 November 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :KEP-132/J.A/11/1994 Tentang Administrasi Negara yang menyebutkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Artinya, perspektif hasil penyidikan terhadap kendaraan bermotor tersebut sepenuhnya dari pandangan penyidik apakah memang bisa dilanjutkan perkara pidananya atau tidak..

Kegiatan-kegiatan penyelidikan khusunya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor tersebut sudah berjalan efektif efesien dan prosedural sesuai dengan pedoman teknis Perkap Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu amanah yang telah dijalankan Kepolisian memberikan keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum dengansebaik-baikny aoleh Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.

**Kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor**

Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya merupakan aparat penegak hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum dihasil penelitian disebutkan perihal kesulitan anggota resmob untuk mencari keterangan di tempat yang diduga terdapat tindak pidana penadahan.

Kesulitan mencari keterangan dari masyarakat sebenarnya kendala dari pihak kepolisian sendiri, yakni kemampuan pendekatan yang dimiliki Kepolisian kepada masyarakat masih terasa kaku dilapangan sehingga masyarakat merasa takut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Pelacakan atau pengembangan kasus yang dilakukan di Madura juga harus disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat sehingga masyarakat akan dapat menerima kehadiran polisi serta bisa memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya harus memiliki sikap yang terrbuka dan peka terhadap persoalan yang ada dalam masyarakat, khususnya pada modus-modus penadahan kendaraan bermotor yang dilakukan secara parsial. Hal ini membutuhkan kompentesi dan keahlian yang jelas sehingga penegakan hukum Pasal 480 KUHP dapat terlaksana dengan maksimal.

Teori hambatan lainnya ialah mengenai sarana dan fasilitas, apabila disinkronkan dengan hasil penelitian ini hambatan tersebut berasal dari kurang maksimalnya transportasi yang dimiliki oleh Unit Resmob ketika menangani tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, indikatornya adalah wilayah Madura yang memiliki akses jalan yang terjal dan kecil yang tidak memungkinkan aparat kepolisian memasuki wilayah tersebut. Apabila sarana transportasi lebih dimaksimalkan bukan tidak mungkin kepolisian bisa mengungkap jaringan besar kasus penadahan kendaraan bermotor. Sifat dari sarana memang sebagai pendukung untuk menunjang peranan dari kepolisian, namun dari sifat pendukung sarana transportasi ini sangatlah penting sebagai akses awal penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Sarana dan fasilitas yang mencakup sumber daya manusia, organisasi yang baik serta peralatan yang memadai adalah bagian yang tidak terpisahkan, dengan demikian peralatan yang memadai seperti transportasi Kepolisian dalam menegakkan Pasal 480 KUHP perlu dioptimalkan. Kendala terakhir yang dihadapi Kepolisian dalam memberantas tindak pidana penadahan kendaraan bermotor ialah kebudayaan yang telah lama hidup dalam nilai-nilai sosial masyarakat, keterangan dari suatu tempat yang disinyalir terjadi tindak pidana penadahan harus didapatkan dengan benar namun pada praktiknya kebudayaan masyarakat yang satu Rumah Tetangga atau RT adalah keluarga besar terkesan menutupi satu sama lain.

Nilai kekeluargaan yang terjalin erat tersebut yang menyebabkan Kepolisian sulit untuk mengembangkan kasus penadahan kendaraan bermotor, pada titik inilah peran kepolisian terkait pendekatan terhadap pelaku penadahan kendaraan bermotor ditingkatkan yaitu penyuluhan hukum yang baik dan benar serta menganut nilai-nilai yang dianggap pantas oleh masyarakat setempat.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Penegakan hukum Pasal 480 KUHP terkait tindak pidana penadahan di Kota Surabaya sudah berjalan sesuai prosedural dan efektif yang dilakukan melalui pelacakan, mencari keterangan yang relevan, undercover buy dan pemetaan jalur rawan terkait tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

Kendala yang dihadapi oleh Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya melingkupi aparat kepolisian dalam hal ini Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya yang kurang menguasai pendekatan untuk mencari keterangan didaerah terpencil seperti Madura, sarana transportasi juga yang kurang memadai saat melakukan pelacakan pelaku tindak pidana penadahan. Kendala terakhir yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat yang kurang dengan indikator tidak mau memberikan keterangan yang jelas terkait dengan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

**Saran**

Saran dalam penelitian untuk penegakan hukum Pasal 480 KHUP antara lainnya adalah:Pendekatan kepolisian dalam mencari keterangan dari masyarakat hendaknya dipahami dan diterapkan dengan sebaik mungkin sehingga masyarakat tidak takut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

Sarana transportasi Kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor harus segera disesuaikan sebaik mungkin untuk menunjang peran kepolisian terkait penegakan hukum Pasal 480 KUHP.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adami, Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang. Bayumedia

Fajar, Mukti, dkk. 1983. *Dualisme Peneitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Komariah Emong Sapardjaja,2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens*i, Bandung :Alumni

Lamintang*, 1997 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti*

P.A.F. Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana*.

\_\_\_\_\_\_\_Undang-Undang Nomr 73 Tahun 1958 tentang Meyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

\_\_\_\_\_\_\_\_*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

\_\_\_\_\_\_\_\_*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* Jakarta: Granit

Soemitro, Ronny Hanitijo , 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Soerjono, Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia

\_\_\_\_\_\_\_\_. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tri, Andrisman. 2012. Delik Tertentu Dalam KUHP. Bandar Lampung. Universitas Lampung

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka

WimoyohSetyawank<http://surabaya.tribunnews.com/2016/08/14/sebulan-terungkap-103-kasus-pencurian-di-seluruh-surabaya-kecuali-wilayah-lakarsantri>, diakses pada tanggal 29 Januari 2017.

1. P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 362 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.15 [↑](#footnote-ref-2)
3. Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* Jakarta, Granit, hlm 72 [↑](#footnote-ref-3)
4. SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*, PenerbitUniversitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.21. [↑](#footnote-ref-4)